



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 09 Telp/Fax (0768) 21179 Kode Pos 29211

Website: <http://disdik-inhil.web.id> e-mail : disdik.inhil@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : KPTS. 106/DISDIK-DIKMENTI/X/2014

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM TERPADU DAARUL RAHMAN
KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat strategis dalam memenuhi hajat dan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia guna memperoleh kesempatan dalam usaha pelaksanaan pendidikan 12 tahun sesuai dengan tuntutan Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dipandang perlu untuk menambah lembaga pendidikan yang akan menampung para siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
 - c. bahwa untuk poin a dan b diatas dipandang perlu memberikan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
15. Keputusan Bupati Indragiri Hilir No : KPTS. 126/II/HK-2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu** : Izin Operasional SMA Islam Terpadu Daarul Rahman Kec. Tempuling
- Kedua** : Penyelenggara/Pengurus SMA Islam Terpadu Daarul Rahman Kec. Tempuling berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirimkan laporan bulanan, tengah semester dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Cq. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemajuan sekolah.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin operasional ini berakhir.
 5. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi oleh tim penilai.

Keempat : Izin Operasional ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila pengurus/pengelola beserta seluruh jajaran kepengurusan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (POS) tata cara pendirian/pengirian sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 24 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. HELML D, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661231 199703 1 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
3. Camat Tempuling di Sungai Salak
4. Korwas Disdik Kab. Inhil di Tembilahan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tempuling di Surgai Salak
6. Kepala SMAN 1 Tempuling Kec. Tempuling